



PUTUSAN

Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Timah, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa** Cs. adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: tertanggal yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: /SK/Pdt.G/2018 /PA.Sglt. tanggal, Sebagai **Pemohon/ Kuasa Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0704/Pdt.G / 2018/PA.Sglt, tanggal 18 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. tanggal, 17;

Hlmn 1 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan di rumah orangtua Pemohon, kemudian mereka tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Sungailiat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang yaitu:

1. Anak 1 berumur lebih kurang 9 tahun;
2. Anak 2 berumur lebih kurang 7 Tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon/Termohon secara bergantian;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak melaksanakan kewajiban nya sebagai Ibu yang baik, tidak taat atas perintah Pemohon, antara lain: tidak mau mengurus anak, selalu dititip ke orang tua Pemohon, sedangkan Termohon selalu pergi bersenang-senang, bahkan pernah pergi berlibur dengan kawan-kawannya, dan puncak dari pertengkaran itu Termohon pada September telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon (istri Nusyuz) pada hal pada saat itu Pemohon dalam keadaan sakit;

5. Bahwa kemudian ketika Pemohon meninggalkan rumah sejak September tahun 2016, Pemohon juga kembali ke rumah orang tua Pemohon demi memikirkan nasib kedua anak Pemohon, oleh karena itu terpaksa Pemohon mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Sungailiat dengan terlebih dahulu minta izin perceraian dari dari Atasan Pemohon yang berwenang untuk itu, sebagaimana dalam surat Izin Perceraian dari Kepala divisi Sumber Daya Manusia PT Timah (Persero) Tbk Nomor tanggal 09;

6. Bahwa Sejak Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun lebih, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dari sejak tahun sering terjadi

Hlmn 2 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan terus menerus, namun Pemohon masih bisa mengatasinya, dikarenakan Pemohon memikirkan kedua anaknya yang masih kecil, sehingga Pemohon tetap bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya, sehingga tak ada guna lagi perkawinan ini diteruskan sebaik bercerai saja dari Termohon;

7. Bahwa sejak September hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua, sedangkan Termohon juga di rumah orang tuanya, sekalipun pada tahun, Termohon kembali lagi kerumah kediaman bersama Termohon tetap tidak ingin lagi untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, Sedangkan demi masa depan kedua anak mereka sebaiknya hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon;

8. Bahwa akibat dari cekcok tersebut setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka demi memikirkan keselamatan jiwa kedua anak yang ditinggalkan juga Pemohon sendiri masih dalam keadaan sakit, terpaksa Pemohon meninggalkan juga rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua dan karenanya dari pada menderita berkepanjangan atas kelakuan Termohon tersebut sebaiknya Pemohon bercerai saja dari Termohon demi kepentingan perkembangan jiwa kedua anak mereka;

9. Bahwa Pemohon telah berulang kali meminta agar Termohon bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena Pemohon khawatir kelakuan Termohon yang tidak baik itu, dapat mempengaruhi perkembangan psikologi anak sebaiknya bercerai saja dari Termohon;

10. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi terdapat kerukunan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan dalam suami istri untuk hidup bersama lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak

Hlmn 3 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat lagi hidup rukun (*Syiqaq/Onheelbare tweespalt*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sebaiknya perkawinan ini putus karena perceraian;

11. Bahwa karena kedua anak mereka masih dibawah umur belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Ibunya, namun karena Termohon berkelakuan buruk, maka dengan ini, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat juga berkenan memutuskan kedua anak mereka ter sebut, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

12. Bahwa karena antara Pemohon sering terjadi cekcok terus menerus yang dapat menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan dan tidak dapat untuk hidup rukun kembali (*Syiqaq/Onheelbare tweespalt*), merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No.1/tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebaha giaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

15. Bahwa sejak saat pertengkaran sampai sekarang Pemohon hanya mena han penderitaan yang sangat mendalam, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan pen deritaan;

16. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta mencintai, dan tidak ada lagi saling sayang menyayangi dan tidak ada lagi untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin sebagai suami istri, sedang kan isteri Pemohon *in casu* Termohon melalaikan kewajibannya untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 jo Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan apabila salah satu

Hlmn 4 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl



pihak melalaikan kewajiban nya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (vide Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1/tahun1974 dan Pasal 77 ayat (5) KHI);

17. Bahwa Pemohon dengan perasaan batin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan Pemohon tanpa status yang jelas, maka Pemohon mengajukan permohonan talak ini untuk mengakhiri hubungan suami istri, Pemohon sudah mempertimbangkan dengan baik-baik bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk Ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak,sebaiknya perkawinan ini diputus kan dengn perceraian;

18. Bahwa tujuan mulia dari hubungan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta saling cinta mencintai, tolong menolong dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;

19. Bahwa selama perkawinan Pemohon sebagai Suami telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun untuk menegakkan kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat tidak bisa diharapkan, untuk itu karena kegagalan dalam rumah tangga ini, Pemohon mengajukan gugatan per ceraian ini melalui Pengadilan Agama Sungailiat;

20. Bahwa dengan adanya kekhawatiran berkepanjangan (syiqaq) antara Pemohon dan Termohon ini pada gilirannya yang menjadi korban adalah kedua anak mereka, Oleh karena itu pula, demi kemaslahatan para pihak dan demi kepentingan perkembangan jiwa kedua anak mereka sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian;

21. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Pemo hon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus dan permusuhan yang berkepanjangan (Syiqaq/Onheelbare twespalt) yang

Hlmn 5 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk hidup rukun yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah disebut kan di atas dan di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

22. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon juga telah diperoleh harta bersama berupa antara lain yaitu:

1. No. 1 s/d 14;
2. dst;

23. Bahwa karena harta bersama itu diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon, maka apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua (vide Pasal 96 jo 97 jo Pasal 157 KHI);

24. Bahwa karena dikhawatirkan harta bersama itu akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain dan atau dijadikan jaminan utang, mohon Majelis hakim meletakkan sita jaminan atasnya;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 R.bg, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sungai liat berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meski pun ada Verzet, Banding, maupun Upaya Hukum lainnya dari Termohon;

26. Bahwa penggabungan gugatan perceraian serta hak mengasuh anak adalah dalam rangka demi tercapainya prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk itu gugatan soal pengasuhan Anak, Nafkah anak dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan penetapan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) (Vide Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya);

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungailiat/Majelis Hakim yang

Hlmn 6 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus dengan perceraian perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, sesuai sesuai dengan kutipan Akta Nikah No tanggal, 17;
3. Memberikan izin kepada Pemohon incasu Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Menyatakan 2 (dua) anak mereka bernama yaitu:
 1. Anak 2 berumur lebih kurang 9 tahun;
 2. Anak 1 berumur lebih kurang 7 Tahun;

Dibawah asuhan/perwalian Pemohon;

5. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan pada point 21 mulai nomor 1 s/d 14 gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
6. Menghukum Termohon atau siapa pun yang diberikan hak oleh Termohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun terhitung sejak putusan inkraacht;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk segera mendaftarkan perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht);
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlmn 7 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang disampaikan pada persidangan tanggal 03 Desember 2018, selain memberikan jawaban dalam gugatan pokok (konvensi), Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/27/III/2008 tanggal 17 Maret 2008;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon melainkan tinggal di rumah kontrakan beralamat di Sri Bulan Sungailiat Kabupaten Bangka dan terakhir tinggal bersama di

Hlmn 8 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Safir Blok 9 A Kampung Batu, Kecamatan Sungailiat, Kabupa
ten Bangka;

4. Bahwa benar selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak 1 berumur lebih kurang 9 tahun;
2. Anak 2 berumur lebih kurang 7 Tahun;

5. Bahwa menanggapi point 4 Pemohon, benar kehidupan rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perteng
karan terus menurun tetapi tidak benar penyebabnya dikarenakan Termo
hon sebagai istri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Ibu
yang baik, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap kali Pemohon marah-
marah tanpa alasan, kemudian Termohon pernah melakukan penggerbe
kan bersama-sama dengan keluarga Termohon yang didampingi oleh
perangkat desa dan sejak kejadian itulah hubungan antara Pemohon
dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mengurus kedua anak Termohon,
justru setiap kali anak-anak Termohon mau pergi maupun pulang sekolah
selalu diantar dan dijemput oleh Termohon;

Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon setiap hari dititipkan Termohon
kepada orang tua Pemohon, hal itu dilakukan karena antara Pemohon dan
Termohon pergi bekerja sehingga untuk memperkecil biaya agar tidak
mempekerjakan pembantu, maka Pemohon dan Termohon lebih memilih
anak-anak dititipkan kepada orang tua Pemohon dan disetujui oleh orang
tua Pemohon sendiri;

Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pemohon kalau Termohon sering
pergi bersenang-senang dan berlibur bersama-sama dengan kawan
Termohon;

6. Bahwa menanggapi point 5 Pemohon, tidak benar alasan Pemohon
kembali kerumah orang tua Pemohon dengan alasan demi memikirkan
nasib anak-anak Pemohon;

Hlmn 9 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



7. Bahwa menanggapi point 6 Pemohon, selama berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun Pemohon kembali mempunyai wanita idaman yaitu wanita idaman dan sudah menikah secara sirih untuk yang kedua kalinya;
8. Bahwa menanggapi point 7 Pemohon, benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan mengenai keinginan Pemohon atas Hak Asuh kedua anak-anak tersebut, Termohon sangatlah keberatan dikarenakan kedua anak Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur dan belum berusia 12 tahun sehingga kedua anak Termohon masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
9. Bahwa menanggapi point 8 Pemohon, sebaiknya kuasa hukum Pemohon lebih berhati-hati dalam membuat gugatan sehingga tidak bersifat pengulangan dan menyebabkan gugatan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga untuk itu tidak perlu Termohon tanggapi lebih jauh karena isi dari point 8 sifatnya hanya pengulangan saja yang pada intinya Pemohon berkeinginan bercerai;
10. Bahwa menanggapi point 9 Pemohon, benar Pemohon meminta agar Termohon bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kemudian pihak keluarga Termohon pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon bersama-sama orang tua Pemohon, tetapi Pemohon tidak menanggapi justu Pemohon ingin bercerai saja dengan alasan Pemohon lebih memilih wanita idamannya ketimbang Termohon;
11. Bahwa menanggapi point 10 Pemohon adalah benar, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan lagi dalam membina rumah tangga yang sudah dibuktikan dengan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
12. Bahwa menanggapi point 11 Pemohon, tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon kalau kelakuan Termohon buruk, justu Pemohon mencoba memutar balikkan fakta sehingga terkesan seolah-olah Termohon yang bersalah;
13. Bahwa menanggapi point 12, 13, 14, 15, 16, 17 yang pada intinya Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok,

Hlmn 10 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl



perselisihan, pertengkaran terus menerus, tidak ada rasa cinta mencintai dan saling menyayangi adalah benar. Semua permasalahan yang diungkapkan/didalilkan oleh Pemohon hanyalah mencari alasan dari Termohon saja, padahal semua permasalahan tersebut timbul dikarenakan perbuatan dan tingkah laku Pemohon sendiri dan lebih mencintai wanita idamannya yang telah dinikahinya secara sirri;

14. Bahwa menanggapi point 18 Pemohon, Termohon semakin yakin jika kuasa hukum Pemohon tidak teliti dan cermat dalam membuat Permohonan Cerai Talak yang dapat kita lihat bersama dalam point ini kuasa hukum Pemohon mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Muntok sedangkan perkara a quo didaftarkan dan disidangkan pada Pengadilan Agama Sungailiat dan sangatlah disayangkan kuasa hukum yang lebih mengerti dari Termohon tetapi dalam menguraikan isi Permohonan Cerai Talak tidak teliti seperti masyarakat awam;

15. Bahwa menanggapi point 19, dimana kuasa hukum Pemohon mendalilkan:

“bahwa dengan adanya kekhawatiran berkepanjangan (syiqaq) antara Pemohon dan Termohon ini pada gilirannya yang menjadi korban adalah kedua anak mereka, oleh karena itu pula demi kemaslahatan para pihak dan demi kepentingan perkembangan jiwa kedua anak mereka sebaiknya perkawinan ini diputuskan dengan perceraian”.

Bahwa menanggapi point 19, terlihat sekali seolah-olah yang masuk kedalam perkara a quo adalah kuasa hukum Pemohon padahal kuasa hukum Pemohon hanya bersifat mewakili Pemohon dalam proses persidangan. Termohon mendalilkan demikian dikarenakan isi dari point ini seolah-olah kuasa hukum Pemohon lebih mengetahui permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dengan menggunakan kata-kata “Mereka” sedangkan yang menjalankan kehidupan berumah tangga itu adalah Pemohon dengan Termohon bukan kuasa hukum Pemohon sedangkan yang mutuskan perkara a quo bukanlah kuasa hukum Pemohon melainkan Majelis Hakim;

Hlmn 11 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl



16. Bahwa menanggapi point 20 Pemohon, Termohon sangat setuju dengan apa yang didalilkan Pemohon. Benar "Rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan perkawinan dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Pemohon jika cekcok secara terus menerus mengakibatkan tidak mungkin untuk hidup rukun kembali.

17. Bahwa menanggapi point 21, 22, 23, 24, dan 25 Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan terlebih dahulu mengenai pembagian harta bersama. Dikatakan demikian, Termohon lebih memilih putusnya perceraian terdahulu dibandingkan pembagian harta bersama;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) oleh Termohon, maka Termohon dalam gugatan konvensi, kemudian menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa selanjutnya, dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut bilamana Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya yaitu Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban nya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total

Hlmn 12 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nafkah iddah adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Karya wan PT. Timah Tbk dan mempunyai penghasilan tetap maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 berumur lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan Anak 2 berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun tetap dibawah asuhan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hlmn 13 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan beberapa uraian tambahan seleng kapnya diuraikan dalam berita acara persidangan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam konvensi juga menginginkan perceraian, maka karena petitumnya sama, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata, sehingga petitum angka 2 dan 3 tentang nafkah iddah haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga menanggapi nya dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan nya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dengan uraian tambahan seperti yang selengkap nya diuraikan dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa selanjut nya secara lisan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut kembali akan gugatan terhadap pembagian harta bersama sebagai mana diuraikan dalam angka 4 petitum gugatannya;

Bahwa, selanjut nya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sudah selesai dan kemudian memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil dan bantahan masing-masing;

Hlmn 14 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalilnya, baik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Bukti Surat:

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor tanggal 17, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Bangka telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocok kan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi P. 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokok nya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun lalu, status perkawinannya adalah Pemo hon bujangan dan Termohon gadis;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Saksi lalu pindah ke rumah sendiri di Kampung Batu sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang kedua anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awal nya rukun, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi hingga keduanya telah hidup berpisah;

Hlmn 15 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar namun setelah terjadi pertengkaran Pemohon bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dan Saksi baru tahu setelah Termohon menelpon Saksi dan mengatakan kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu Saksi akibat perselisihan tersebut, nyatanya keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah itu pula Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pada awalnya Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu beberapa bulan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi bersama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 kemu dian Termohon dengan bernama Anak 2 kembali tinggal di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, mengenai siapa yang lebih pantas yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon Saksi serahkan kepada majelis hakim;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi P. 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu angkatnya Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tahun menikah mereka Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal

Hlmn 16 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt



di rumah sendiri di kampung Batu Sungailiat, namun saat ini keduanya sudah pisah rumah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya tinggal dengan orang tua Pemohon, baru sekitar bulan-bulan terakhir ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Saksi kurang tahu, kalau cerita dari Pemohon keduanya sudah sering terjadi keributan hingga berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama mereka, keduanya sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama keduanya berpisah, Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, karena sama-sama sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga mereka;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dalam konvensi, maka selanjutnya diberi pula kesempatan buat Termohon mengajukan pembuktiannya, oleh Termohon telah pula mengajukan pembuktian baik dalam gugatan konvensi, sekaligus juga merupakan pembuktian dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (T/PR) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Potokopi surat pernyataan dibawah tangan Pemohon tanggal 16, tentang mediasi antara Pemohon dengan Termohon prihal

Hlmn 17 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, bermaterai cukup telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (T.1/PR.1);

2. Asli surat pernyataan (Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang mengetahui Pihak Terkait) tentang kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak Pemohon dan Termohon akibat cerai diatas meterai tanggal 26, telah dinazagelen oleh majelis diberi Kode (T.2/PR.2);

B. Bukti Saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi:

1. Saksi T. 1, umur 36 tahun, agama Islam, pen didikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokok nya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Termohon dan Pemohon, Saksi kenal Termohon sejak SMA dan kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tahun lalu, status perkawinannya adalah Pemohon bujangan dan Termohon gadis;
- Bahwa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak 1 (9 tahun) dan anak 2 (6 tahun), kedua anak tersebut yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon, setahu Saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini telah berpisah, keduanya berpisah karena sering bertengkar dalam rumah tangganya, Saksi tahu keduanya sering bertengkar adalah dari cerita Termohon yang menyebabnya menurut Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan, keduanya sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah

Hlmn 18 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain sebanyak 3 (tiga) dengan perempuan yang berbeda;

- Bahwa setahu Saksi, Termohon dengan kedua anaknya tinggal di rumah bersama mereka dengan Pemohon di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama Termohon dengan Pemohon berpisah, kedua anak mereka kadang-kadang tinggal juga di rumah orang tua Pemohon, namun kebanyakannya atau sekitar 80 % adalah tinggal bersama Termohon dan benar kalau anak kedua sudah satu bulan ini kebanyakan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dimana di rumah tersebut ada istri ketiga Pemohon;

- Bahwa menurut Saksi yang berhak mengasuh anak tetap Termohon, karena yang Saksi ketahui sebelum Termohon kerja, Termohon yang akan mengantar anak pertama sekolah dan mengantarkan anak kedua ke rumah orang tua Pemohon, dan Termohon yang menjemput anak pertama pulang sekolah lalu mengantarkannya ke rumah orang tua Pemohon dan setelah Termohon tugas jaga malam atau dinas luar kota Termohon menjemput kembali anak-anak dari rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan tidak Saksi ketahui atau Saksi dengar ada sifat dan tingkah laku yang kurang baik pada Termohon;

- Bahwa menurut Saksi karena anak-anak Termohon dengan Pemohon masih dibawah umur, bilamana Termohon dengan Pemohon bercerai wajar kedua anak Termohon yang berhak sebagai pemegang hak asuhnya;

- Bahwa menurut Saksi, bilamana Termohon dengan Pemohon bercerai, maka sangat wajar Pemohon memberikan nafkah iddah buat Termohon sebesar Rp. perharinya, Pemohon mampu untuk itu, karena Pemohon saat ini bekerja di PT. Timah Bangka;

Hlmn 19 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apakah Termohon dengan Pemohon sudah pernah di damaikan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi T. 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Termohon dan Pemohon. karena Saksi adalah teman Termohon sejak tahun lalu dan sama-sama bekerja sebagai, Saksi adalah atasannya Termohon;
- Bahwa benar hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa benar perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut yang Saksi tahu, pernah tinggal dengan Pemohon di rumah orang tuanya, namun sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini, kedua anak mereka lebih banyak tinggal bersama Termohon di rumah bersama mereka di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi pada awalnya rukun, namun sejak tiga tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, Saksi tidak mengetahui langsung penyebab keduanya tidak rukun lagi, semua dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar menurut keterangan Termohon pada Saksi, karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan, keduanya sudah berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah itu pula Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain sebanyak 3 (tiga) dengan perempuan yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Termohon dengan Pemohon pisah rumah, untuk sekolah anak-anak mereka, Termohon yang

Hlmn 20 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar ke sekolah sejak pukul 07.30 – 15.30 wib, siangya Termohon sering minta izin pada Saksi selaku atasannya untuk menjemput anaknya di sekolah dan mengantarkannya ke rumah orang tua Pemohon, karena Termohon tidak mempunyai orang tua lagi dengan maksud anak-anak sepulang sekolahnya tidak terlantar dan ada yang menjaganya, setelah pulang dari kantor Termohon menjemput anak-anaknya di rumah mertuanya dan membawa kembali pulang dan tinggal bersama Termohon, begitu kesehariannya yang Saksi tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon adalah sangat baik dalam mengasuh anak-anaknya serta termasuk ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan tidak ada sifat dan tingkah laku yang kurang baik pada Termohon;

- Bahwa Termohon sebagai pegawai Satpol PP, kadang-kadang juga ada bekerja piket malam, yang 1 – 2 kali dalam satu minggu yang bertugas dari pukul 19.00 wib – 22.00 wib malam, kalau Termohon dalam keadaan piket, maka anak-anaknya di titipkan pada orang tua Pemohon;

- Bahwa menurut Saksi apabila Termohon dengan Pemohon bercerai, maka kedua anak yang masih dibawah umur, wajar Termohon yang berhak sebagai pemegang hak asuhnya;

- Bahwa menurut Saksi, bilamana Termohon dengan Pemohon bercerai, maka sangat wajar Pemohon memberikan nafkah iddah buat Termohon, setidaknya sebesar Rp. perharinya, Setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Timah Bangka;

- Bahwa apakah Termohon dengan Pemohon sudah pernah di damaikan, Saksi tidak tahu;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan pembuktian baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Hlmn 21 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan jawaban dalam rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

C. Bukti Saksi

1. Saksi TR. 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi suami dari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi akan menerangkan harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Termohon saja;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah permanen yang sekarang ini di tempati oleh Penggugat Rekonvensi namun surat rumah tersebut ada pada saksi;
2. Perabotan rumah tangga yang ada pada rumah tersebut;
3. Satu buah mobil namun mobil tersebut sudah dijual;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

3. Saksi TR. 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Saksi adalah temannya Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, hubungan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hlmn 22 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



kedua anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, menurut cerita ibu Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis karena Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan wanita lain;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat Rekonvensi dengan anak pertamanya tinggal di rumah milik bersama di kampung Batu, sedangkan Tergugat Rekonvensi dengan anak kedua tinggal bersama ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, yang mengasuh anak setiap hari saat dan Penggugat Rekonvensi bekerja adalah ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut Saksi yang lebih pantas mengasuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi, karena anak-anak tersebut kebanyakan tinggal bersama ibu kandung Tergugat Rekonvensi
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan juga ibu kandung Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindakan asusila dan kriminal lain;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa, dalam gugatan rekonvensi, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya, maka keduanya telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan masing-masing;

Bahwa selanjutnya dalam hal Pemohon menginginkan agar komulasi gugatan tentang harta bersama tetap dilanjutkan dengan alasan usaha menyelesaikan secara kekeluargaan telah tidak berhasil, akan tetapi ternyata Pemohon pada sesudah penyampaian duplik dari Termohon telah menyatakan petitum pembagian harta bersama telah dicabut, maka permintaan Pemohon tersebut sudah tidak relevan untuk dilanjutkan dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing, namun pada persidangan untuk mendengar

Hlmn 23 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kesimpulannya, baik Pemohon maupun Termohon telah tidak hadir, sehingga dinyatakan kedua belah pihak tidak menyampaikan kesimpulan nya dan majelis menyatakan perkara telah dapat diputuskan;

Bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya

Hlmn 24 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 16 Maret 2008 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2015 mulai goyah, penyebabnya Termohon mulai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu yang baik, tidak taat pada Pemohon, tidak mau mengurus anak, Termohon selalu pergi bersenang-senang berlibur dengan kawan-kawannya. Puncak pertengkaran terjadi pada September, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sudah berpisah sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak ingin untuk bersatu kembali, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sekaligus Pemohon juga minta hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan terlebih dahulu di letakkan sita jaminan serta dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian. Adapun dalil yang tidak dibantah oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

Hlmn 25 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon mengakui benar rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya saja penyebabnya bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, melainkan karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita lain dan juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, walau Termohon tidak membantah dan mengakui ada dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, namun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi dan Termohon juga mengajukan alat bukti surat (T), serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan dan menilai semuanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah sah Pemohon dengan Termohon, majelis menilai alat bukti surat (P) tersebut merupakan bukti otentik yang sah karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga bukti Pemohon (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Hlmn 26 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi pertama Pemohon, (Saksi P. 1) adalah ibu kandung Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir diduga disebabkan Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, hingga keduanya sudah berpisah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, usaha mendamaikan keduanya pun sudah tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai mana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, (Saksi P. 2) adalah ibu angkat Pemohon dan keterangan Saksi kedua Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Saksi TR. 2) yang merupakan teman Pemohon, saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon dalam konvensi dan dalam rekonvensi tersebut, mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, walau kedua saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya, pada pokoknya memberikan keterangan yang senada dengan keterangan saksi pertama Pemohon, benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, hal ini dibuktikan dengan keduanya sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Pemohon diakui telah pula menikah dengan perempuan lain, usaha mendamai

Hlmn 27 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan keduanya sudah tidak berhasil, dengan demikian keterangan kedua saksi kedua juga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dalam konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T/PR), serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbang kan dan menilai semuanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (T.1/PR.1) berupa fotocopy surat pernyataan dibawah tangan Pemohon tanggal 16, tentang mediasi antara Pemohon dengan Termohon prihal perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat bukti (T.1/PR.1) tersebut dalam konvensi merupakan bukti pendukung, yang menjelaskan dan membuktikan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga dikarenakan akibat perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, hingga surat bukti (T.1/PR.1) yang Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian pelengkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (T.2/PR.2) berupa asli surat pernyataan (Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yang mengetahui Pihak Terkait) tentang kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak Pemohon dan Termohon akibat cerai diatas meterai tanggal 26, yang dilakukan di depan pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat bukti (T.2/PR.2) tersebut dalam konvensi dan juga dalam gugatan rekonvensi sebagaimana akan diuraikan tersendiri dalam putusan ini juga merupakan bukti pendukung, yang menjelas kan dan membuktikan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dengan adanya perjanjian akan hak dan kewajiban kedua belah pihak akibat cerai, hingga surat bukti (T.2/PR.2) yang Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian peleng kap dalam perkara ini;

Hlmn 28 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, masing-masing: 1. Saksi T. 1 dan 2. Saksi T. 2 adalah teman dan rekan kerja Termohon, kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon mengenai dalil bantahan Termohon, dalam rekonvensi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan jawaban Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan walau tidak melihat langsung, namun menyatakan benar antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis, akibatnya antara Termohon dengan Pemohon sudah sekitar 2 (dua) tahun terakhir hidup berpisah dan ternyata pula Pemohon sejak hidup berpisah dengan Termohon, telah pula menikah dengan perempuan lain sebanyak 3 (tiga) dengan perempuan yang berbeda, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini sebagai mana telah diatur dalam Pasal 171 - 176 R.Bg jo Pasal 308 ayat (10) RBg. Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, ternyata alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena Termohon sebagai istri tidak melaksanakan kewajiban sebagai Ibu yang baik, tidak taat atas perintah Pemohon, tidak mau mengurus anak, serta dikarenakan Termohon suka pergi bersenang dan pergi berlibur dengan kawan-kawannya telah tidak di dukung cupup bukti, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan penyebab karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dari keterangan saksi-saksi, fakta ini yang di dukung bukti, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut yang didukung dengan surat bukti dan

Hlmn 29 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, dengan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, senyatanya pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada iktikad lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan diketemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal 16, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil diduga karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan kedua nya telah pisah rumah sudah lebih 2 (dua) tahun tanpa ada iktikad kedua nya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara permohonan perceraian ini;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
- Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup walau sebagiannya dibantah oleh Termohon dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlmn 30 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perkecokan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama adalah diduga karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis, hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/

Hlmn 31 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan diakui Termohon, walau yang dengan penyebab berbeda antara apa yang didalilkan Pemohon dengan jawaban Termohon, faktanya perselisihan dan pertengkaran benar terjadi yang mengakibatkan keduanya sudah hidup terpisah lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga dalil perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara

Hlmn 32 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan diduga karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab diatas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman lebih dari 2 (dua) tahun tanpa pernah keduanya melaksanakn kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlmn 33 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar sudah menjadi pecah (*broken marriage*), sehingga majelis memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagai mana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian dari pada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan dapat dikategorikan sebagai suatu perkawinan yang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan bahwa perkawinan antara Pemohon

Hlmn 34 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran walau dengan alasan penyebab yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٣٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 . angka 2 dan angka 3 permohonannya agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan putus dengan perceraian serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum angka 8 permohonannya bermohon agar Pengadilan memerintahkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk segera mendaftarkan perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*),

Hlmn 35 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena permintaan petitum angka 8 permohonan Pemohon tersebut, adalah tindakan administratif bukan suatu tindakan hukum, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam pertimbangan hukumnya dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum angka 4 bermohon agar menyatakan 2 (dua) anak mereka bernama yaitu: 1. Anak 2, berumur lebih kurang 9 tahun dan 2. Anak 1 berumur lebih kurang 7 tahun supaya berada dibawah asuhan/perwalian Pemohon dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7. Angka 8 dan angka 11 dalil permohonannya, ternyata dalam jawabannya, Termohon bermohon sebaliknya agar ke 2 (dua) orang anak yang bernama tersebut diatas ditetapkan dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah menyatakan berkeberatan anak-anak ditetapkan dalam asuhan Pemohon, yang selanjutnya Termohon dalam jawabannya sebaliknya menuntut agar hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam jawabannya pada duduk perkara diatas. Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon maupun gugatan Termohon tentang hak asuh anak agar diberikan kepadanya sesuai argumen masing-masing, atas permohonan dan gugatan tersebut, majelis menganggap perlu dipertimbangkan semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 26 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar kepentingan anak-anak akan terlindungi, baik secara jasmani maupun rohani sampai anak tersebut mumayyiz atau dapat memilih sendiri, apa akan tinggal dengan Pemohon selaku ayah kandungnya atau

Hlmn 36 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal pada Termohon selaku ibu kandungnya, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf b KHI Tahun 1991, hal ini perlu diputuskan semata-mata dilakukan untuk kepastian hukum dan perlindungan akan hak-haknya anak-anak dari akibat putusnya perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa akibat dikabulkan petitum angka 1, angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon agar menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) masing-masing:

1. Anak 2, berumur lebih kurang 9 tahun, dan
2. Anak 1 berumur lebih kurang 7 tahun;

supaya berada dibawah asuhan/perwalian Pemohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya telah pula bermohon agar kedua anak ditetapkan dibawah asuhan Termohon, tuntutan mana sesuai Pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, masing-masing meminta agar menetapkan kedua anak berada dalam asuhan mereka, setelah menilai dalil permohonan Pemohon, menilai jawaban dari Termohon, menilai surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon (Ibu Kandung, Ibu Angkat dan teman Pemohon) dan saksi-saksi yang diajukan Termohon (teman dan rekan kerja) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, majelis berkesimpulan ternyata terbukti:

- Bahwa benar ke 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa benar kedua anak masing-masing tetap masih dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon yang kadangkala tinggal bersama dengan Pemohon dan orang tuanya Pemohon dan juga di saat lainnya juga tinggal dengan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tidak ada bukti salah satu pihak baik Pemohon maupun Termohon yang melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dari kedua anak tersebut;

Hlmn 37 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat bukti Termohon sebagai ibu kandung dari kedua anak berkelakuan kurang baik atau dalam keadaan di cabut hak-hak hadhanah nya terhadap anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak 2, berumur lebih kurang 9 tahun, dan 2. Anak 1 berumur lebih kurang 7 tahun yang masih belum mumayyiz /belum dewasa;
2. Bahwa benar selama ini dua anak tersebut sama-sama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak terbukti Termohon berkelakuan tidak baik atau tidak dalam keadaan di cabut hak-hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam pertimbangan nya Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan menilai fakta-fakta di persidangan, majelis berkesimpulan bahwa pada diri Termohon, selama proses persidangan tidak didapati hal-hal yang dapat mengakibatkan dicabut nya hak pemeriharaan/hadhanah Termohon terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf a dan b Jo. Pasal 156 huruf c KHI Tahun 1991. Oleh karenanya majelis berkesimpulan sesuai Pasal 156 huruf a KHI Tahun 1991, permohonan Pemohon agar menyatakan 2 (dua) anak mereka supaya berada dibawah asuhan/perwalian Pemohon telah tidak didukung cukup bukti atau tidak didukung alasan hukum sehingga harus dikesampingkan, dengan demikian tuntutan Termohon agar hak asuh kedua anak mereka diberikan kepadanya adalah telah sesuai hukum dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak yang ber nama:

Hlmn 38 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 2, berumur lebih kurang 9 tahun, dan
2. Anak 1 berumur lebih kurang 7 tahun;

berada dibawah pengasuhan/hadlonah Termohon (Termohon) sampai kedua anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) /dapat memilih sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah ditetapkan sebagai peme gang hak asuh terhadap kedua anak, majelis mengingatkan Termohon supaya tidak menghalang-halangi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut demikian juga sebaliknya, saat anak-anak ada dibawah pengawasan Pemohon selaku ayahnya dan anakpun berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, selanjut nya kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dengan demikian hak dan kepentingan anak-anak tersebut akan terlindungi secara jasmani dan rohani. Pelanggaran terhadap hak-hak anak, dapat dipidana sesuai sesuai maksud Pasal 26 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon dalam petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 mengenai gugatan pembagian harta bersama dan turunannya telah dinyatakan dicabut pada saat penyampaian duplik Termohon dengan demikian tuntutan Pemohon pada petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon dalam petitum angka 9 agar pengadilan dapat membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari cerai talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pemohon berkewajiban memberi kan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz dan dalam gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi telah

Hlmn 39 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat dengan dalil-dalil yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan rekonvensi dapat diterima sesuai Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam konvensi juga menginginkan perceraian, maka karena petitumnya sama, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata, sehingga petitum angka 1 dan 2 tentang nafkah iddah haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memenuhi gugatan nafkah iddah

Hlmn 40 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah akibat cerai atas kehendaknya tersebut, selanjutnya majelis mem pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok perseng ketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah gugatan Penggugat Rekon vensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, sebagai akibat dari terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak bersedia memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekon vensi dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membantah, maka untuk meneguhkan dalil gugatan rekon vensinya, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekon vensi untuk mengajukan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatan dengan bukti tertulis berupa surat bukti (PR.1 dan PR.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang selanjut nya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (PR.1) berupa fotocopy surat pernyataan dibawah tangan Tergugat Rekonvensi tanggal 16, tentang mediasi antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi prihal perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi serta surat bukti (PR.2) berupa asli surat pernyataan (Perjanjian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang diketahui Pihak Terkait) tentang kewaji ban dan hak-hak kedua belah pihak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akibat cerai, yang dilakukan di depan pejabat yang berwenang untuk itu (PT. Timah Bangka tempat Tergugat Rekonvensi bekerja), majelis menilai kedua surat bukti (PR.1 dan PR.2) merupakan bukti yang menjelaskan dan membuktikan tentang benar antara Tergugat Rekonvensi dengan Peng gugat Rekonvensi sudah sama-sama ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dengan kesepakatan perjanjian akan hak dan kewajiban kedua belah pihak akibat cerai, hingga surat bukti (PR.1 dan PR.2) yang dibuat dan

Hlmn 41 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dalam gugatan rekonvensi masing-masing bernama 1. Saksi T. 1 dan 2. Saksi T. 2 (teman dan rekan kerja Penggugat Rekonvensi) dalam kesaksiannya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan kan bilamana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka sangat wajar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah buat Penggugat Rekonvensi sebesar antara Rp. sampai Rp. perharinya, karena Tergugat Rekonvensi dinilai mampu untuk itu, karena Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di PT. Timah Bangka. Oleh karena keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan saksi, keterangannya pun saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian dan memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing: 1 Saksi P. 1 (Ibu Kandung) dan 2, Saksi TR. 2 (teman), keterangan saksi yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, akan tetapi keterangan yang diberikan kedua saksi tidak ada relevansinya dengan bantahan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan keterangannya pun tidak saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan segala hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu:

Hlmn 42 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang keduanya telah berkeinginan bercerai (Vide bukti PR.1);
2. Benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah sama-sama menandatangani suatu kesepakatan perjanjian akan hak dan kewajiban kedua belah pihak akibat cerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta diatas, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar secara tunai, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan oleh karena Penggugat Rekonvensi juga menginginkan perceraian, maka tuntutan tentang nafkah iddah haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI Tahun 1991, yang jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan mantan suami Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa PR.1 dan PR.2 ternyata antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah membuat suatu kesepakatan yang disetujui bersama akibat cerai dan perjanjian tersebut dinyatakan mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 gugatannya rekonvensinya menuntut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. secara tunai adalah telah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena telah terikat dengan perjanjian yang telah disepakati bersama akibat cerai tersebut sebagai mana surat bukti PR.2 diatas, sehingga keterangan kedua saksi yang diajukan kedua belah pihakpun dinyatakan

Hlmn 43 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembuktian pelengkap saja dalam gugatan rekonsensi ini, dengan demikian cukup alasan bagi majelis gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi pada petitum angka 2 gugatan rekonsensinya menuntut agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya adalah sama yaitu menolaknya karena tidak beralasan hukum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, walaupun Tergugat Rekonsensi telah menyatakan menolak memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonsensi, majelis menilai penolakan oleh Tergugat Rekonsensi tentang mut'ah ini adalah dinilai tidak berdasarkan hukum atau tidak terbukti secara hukum Penggugat Rekonsensi dalam keadaan sebagai seorang isteri yang nusyuz (durhaka), sehingga majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut layak dan patut untuk di pertimbangkan, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonsensi terbukti Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah menikah telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 16 Maret 2008 hingga saat ini sudah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang berarti Penggugat Rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonsensi sebagai suami dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah

Hlmn 44 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula melahirkan 2 (dua) orang anak untuk Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat wajar Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, demikian pula Tergugat Rekonvensi saat ini masih mempunyai kerja dan penghasilan pada tempatnya bekerja saat ini yaitu di PT. Timah Bangka sehingga cukup mendukung tuntutan Penggugat Tekonvensi tentang mut'ah tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian nafkah mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah didasarkan atas kepatutan dalam selama menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, terhadap pemberian mut'ah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatas, meski Tergugat Rekonvensi telah menyatakan menolak untuk memberikannya. Setelah menilai semua fakta dan bukti dipersidangan, menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, majelis berkesimpulan tuntutan pemberian mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan patut karena sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, sesuai Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Artinya: Kami memutuskan sesuai dengan fakta yang dzhahir dan Allah menguasai rahasia atau yang tersembunyi;

Hlmn 45 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan hak-haknya Penggugat Rekonvensi akibat terjadinya talak atas kehendaknya sendiri dan wajib dilaksanakan tanpa tergantung kepada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan, kewajiban tersebut tidak hapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, menilai surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta faktor kepatutan, majelis dalam gugatan rekonvensi terhadap pemberian mut'ah memutuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah menurut kemampuannya, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban telah menolak gugatan tersebut, setelah majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban dari Tergugat Rekonvensi, menilai bukti-bukti di persidangan, tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai wajar bila mana dikaitkan dengan lamanya kehidupan rumah tangga keduanya serta dinilai dari pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana telah diuraikan diatas, demi keadilan, maka majelis secara *ex officio* menetapkan sendiri nafkah mut'ah yang layak bagi bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi) dengan pertimbangan, disatu sisi hak-haknya Penggugat Rekonvensi terpenuhi dan disisi lain juga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. yang dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan pada saat Tergugat Rekonvensi diizinkan mengucapkan talah terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terhad
dap permohonan Pemohon dalam petitum konvensi serta gugatan Penggugat

Hlmn 46 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dalam petitum rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyangkal menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 9 permohonan Pemohon dan petitum angka 5 gugatan rekonvensi, agar membebankan biaya perkara ini menurut hukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1 Anak 2, berumur lebih kurang 9 tahun, dan
 - 3.2 Anak 1 berumur lebih kurang 7 tahun;berada dibawah pengasuhan/hadlonah Termohon (Termohon) sampai kedua anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) /dapat memilih sendiri;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hlmn 47 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon dan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.
Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 340.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Jumlah | : | Rp. | 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hlmn 48 dari 48 hlm Pts No 0704/Pdt.G/2018/PA.Sglt

